



### III. Layanan Rawat Inap

No. SK : 440/001/KEP/435.1012.106/2024

#### Persyaratan

1. Kartu Identitas / KTP / KK
2. Kartu Berobat
3. BPJS/ JKN/KIS

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke Ruang Rawat Inap Puskesmas
2. Melakukan pendaftaran Rawat Inap
3. Petugas mengantar pasien ke ruang Rawat Inap
4. Rencana pasien rawat inap / rujuk / pulang
5. Petugas ruang Rawat Inap timbang terima pasien dan orientasi ruangan
6. Asuhan medis dan keperawatan selama masa perawatan
7. Penyelesaian administrasi di loket pembayaran
8. Pasien pulang / rujuk

#### Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 menit

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas
2. BPJS / KIS / JKN : Gratis Pembayaran dilakukan dikasir

#### Produk Pelayanan

1. a. Pelayanan pasien Rawat Inap b. Pelayanan rujukan pasien

#### Pengaduan Layanan



## PUSKESMAS TALANGO

Jl. WR. Supratman, Kec. Talango 69481 082302301868

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS TALANGO

Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui:

- a. Pengaduan secara langsung
- b. Kotak pengaduan dan saran
- c. Telp, SMS, WA : 082219292229
- d. Email : [talangopuskesmas@gmail.com](mailto:talangopuskesmas@gmail.com)
- e. Website : <https://puskesmastalango.dinkessumenep.org>
- f. Instagram : @puskesmas\_talango
- g. Facebook : Puskesmas Talango